



## IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH

Raihan Putri<sup>(a,1)</sup>, Fitri Yanti<sup>(b,2)</sup>

<sup>a</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl Laksda Aidsucipto Caturtunggal, Sleman Yogyakarta 55281, Indonesia

<sup>b</sup>Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia

<sup>1</sup>[raihanputri0509@gmail.com](mailto:raihanputri0509@gmail.com), <sup>2</sup>[fitriyanti.2021@student.uny.ac.id](mailto:fitriyanti.2021@student.uny.ac.id)  
\*(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: March 2023 Revised: November 2023 Published: December 2023	<p><i>Murabahah is a sale and purchase contract with additional profits in accordance with the agreement. This study aims to further analyze the application of murabaha contracts in Islamic banking, as well as answer how the murabaha concept actually is and then look at the implementation of murabaha financing in banks whether it is appropriate based on sharia principles or not. This study used a qualitative descriptive research method through a library study data collection technique. As for the discrepancies found in the application of murabahah financing in Islamic banking, namely regarding violations related to milkiyah requirements. The results of the study show that the implementation of murabahah contract financing does not meet the pillars and conditions of sale and purchase in accordance with sharia principles. If the bank wishes to represent the customer, the solution is that the item must change ownership, the object of the transaction must be fully controlled by the bank before making a transaction.</i></p>
<b>Informasi Artikel</b> <b>Sejarah Artikel</b> Diterima: Maret 2023 Direvisi: November 2023 Dipublikasi: Desember 2023	<p><i>Murabahah merupakan akad jual beli dengan adanya penambahan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan akad murabahah di perbankan syariah, serta menjawab bagaimana sebenarnya konsep murabahah dan kemudian melihat secara implementasi pembiayaan murabahah pada perbankan apakah sudah sesuai berdasarkan prinsip syariah atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Adapun mengenai ketidaksesuaian yang terdapat pada penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, yaitu mengenai pelanggaran berhubungan dengan syarat milkiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan akad murabahah tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila bank berkeinginan untuk mewakilkan kepada nasabah maka solusinya barang tersebut harus berpindah kepemilikan, objek transaksi harus di kuasai oleh bank sepenuhnya sebelum melakukan transaksi.</i></p>
<b>Kata Kunci:</b> Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah, Implementasi	
<p><b>Situs:</b> Putri R. &amp; Yanti F., (2023). Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Perbankan Syariah. <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i>. 15(2), 189-196.</p>	

## PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memakai aturan syariah dalam menjalankan bisnisnya<sup>1</sup>. Bank syariah bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu melakukan penyaluran dengan skema pembiayaan. adapun di antara bentuk bank syariah melakukan penyaluran dana yaitu melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah produk yang paling banyak mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Kecenderungan penerapan pembiayaan *murabahah* oleh perbankan syariah karena margin yang akan diperoleh bersifat pasti, namun hal ini memicu sejumlah kritikan karena menurut masyarakat praktik *murabahah* tidak ada perbedaannya dengan praktik pada perbankan konvensional, perbedaannya hanya terletak pada model akadnya saja, *murabahah* pada perbankan syariah disebut jual beli sedangkan bunga pada bank konvensional disebut hutang.<sup>2</sup> Masih terdapatnya asumsi masyarakat yang mengatakan bahwa bank syariah hanya berlabel syariah saja namun dalam praktiknya memiliki kesamaan dengan bank berbasis bunga yaitu bank konvensional. Masyarakat berasumsi bunga dengan bagi hasil adalah sama, namun ada juga sebagian masyarakat yang berasumsi bahwa Bunga dengan bagi hasil itu berbeda.<sup>3</sup>

Dari uraian permasalahan di atas, penulis akan mencoba membahas lebih lanjut berkaitan dengan penerapan akad pembiayaan *murabahah* pada bank syariah apakah sudah sesuai dengan semestinya atau hanya label syariah saja. Permasalahan ini menarik untuk dikaji, karena hingga saat ini terdapat banyak kesan negatif mengenai perbankan syariah.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan dengan metode menggambarkan suatu hasil penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsi, menjelaskan, dan memberikan validasi<sup>4</sup> berkaitan dengan implementasi akad pembiayaan *murabahah* dan permaslahannya pada bank syariah serta tinjauan fikih muamalah mengenai praktik pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif yang bisa dilakukan sebagai riset dengan memiliki sifat deskriptif. Sehingga dapat dipahami penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian dengan menggambarkan suatu keadaan yang akan diteliti dalam bentuk deskripsi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan, data bersumber dari primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>1</sup>Amelia Anwar Lukmanul Hakim, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 2 (2017): 212.

<sup>2</sup>Sofyan Sulaiman, “Penyimpangan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Dan Beberapa Isu Mengenai Murabahah,” *Jurnal Madania* 7, no. 1 (2017): 190.

<sup>3</sup>Hutomo Rusdianto and Chanafi Ibrahim, “Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menambung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017): 43.

<sup>4</sup>Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 8.

## PEMBAHASAN

### A. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang memiliki makna keuntungan.<sup>5</sup> *Murabahah* adalah jual beli dengan ketentuan adanya pernyataan mengenai harga perolehan dan besaran *margin* yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan memberitahu harga perolehan dan keuntungan yang disepakati bersama” Dalam Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank ditambah adanya dengan kesepakatan yang dibuat oleh bank dan nasabah.<sup>6</sup>

*Bai’ al-murabahah* menurut ulama *fiqh* adalah jual beli barang dengan ditambah dengan adanya penambahan keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam *bai’ al-murabahah*, penjual harus memberitahu mengenai harga pembelian barang kepada nasabah kemudian memberitahu jumlah keuntungan.<sup>7</sup> Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 menjelaskan mengenai pembiayaan adalah penyediaan dana yang memiliki kesamaan dengan yaitu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*.

### B. Dasar Hukum *Murabahah*

Landasan yang menjadi dasar *murabahah* sama dengan landasan jual beli pada umumnya. Adapun mengenai landasan tentang *murabahah* antara lain :

#### 1. al-Qur'an

al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 275 berkaitan dengan *murabahah*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَاً...

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

#### 2. Hadits

Riwayat dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>8</sup>

#### 3. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah ialah boleh”<sup>9</sup>.

#### 4. Fatwa DSN-MUI

<sup>5</sup>Juhaya S. Pradja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Bandung: Pustaka Setia, 2013), 222.

<sup>6</sup>Mukhlis, “Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah,” *IBEF: Islamic, Economic And Financial Journal* 1, no. 1 (2020).

<sup>7</sup>Anita Rahmawaty, “Ekonomi Syari’ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah Dalam Perbankan Syari’ah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2007).

<sup>8</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

<sup>9</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Kaedah Fiqih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 9.

Adapun mengenai produk yang terdapat pada perbankan syariah yang berkaitan dengan *murabahah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.<sup>10</sup>

### C. Rukun *Murabahah*

Terdapat perbedaan pendapat Imam Hanafiyah dengan Jumhur Ulama terkait rukun jual beli. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*.<sup>11</sup> Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli, harus Ada pihak yang melakukan akad, harus adanya *sigbat*, harus ada objek transaksi, dan yang terakhir harus ada nilai tukar untuk menggantikan barang.

Ulama Hanafiah, menurutnya selain daripada *ijab* dan *qabul* maka tidak termasuk ke dalam rukun jual beli tapi tergolong dalam kategori syarat-syarat jual beli.<sup>12</sup>

### D. Syarat-Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama adapun mengenai syarat-syarat yang berhubungan mengenai transaksi jual beli, yaitu:<sup>13</sup>

1. Orang yang melaksanakan akad harus mempunyai akal sehat, selanjutnya harus adanya rasa suka sama suka, orang yang terlibat dalam akad tidak boleh orang sama harus orang yang beda dan tidak dibenarkan melakukan akad pada waktu yang sama.
2. Ketika hendak melangsungkan *ijab qabul* maka ada beberapa syarat yang harus ada, pertama orang yang bertindak sebagai pihak yang melafazkan telah sampai masa *baligh* dan berakal, jawaban *qabul* disesuaikan dengan *ijab*, dan yang terakhir lafaz *ijab* dan *qabul* mesti dilakukan di satu tempat.
3. Adapun terkait dengan objek transaksi yang akan dijadikan objek dalam melakukan transaksi juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama wajib suci tidak bernajis, milik sepenuhnya, objek transaksinya mengandung manfaat, objek transaksi harus jelas, dan objek transaksi tersebut bisa dikuasai dan diserahkan saat akad dilangsungkan.

### E. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah

Pada praktik pembiayaan syariah bank memiliki posisi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 26 Februari 2019 telah merilis sebuah peraturan baru untuk industri pembiayaan syariah yaitu OJK No.10/POJK.05/2019. Tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Di mana dalam Pasal 1 Ayat 8 bahwa yang dikatakan bahwa

<sup>10</sup>Abdul Ghofur anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU Di Bidang Perbankan Fatwa MUI Dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 81.

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 179.

<sup>12</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 23.

<sup>13</sup>Muhlis, "Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah," *Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 1, no. 1 (2020): 66–82.

<sup>14</sup>Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), 91.

pembiayaan jual beli merupakan jenis pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang dengan kesepakatan para pihak. Adapun mengenai aturan pelaksanaan pembiayaan menggunakan *murabahah* yang terdapat di bank syariah diatur menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008.<sup>15</sup>

Sudah sepatutnya karena adanya peraturan yang berhubungan dengan *murabahah*, perbankan syariah semestinya mempraktikkan transaksi. Namun yang terjadi di lapangan tidak terdapat kesamaan antara model yang diterapkan dengan aturan yang ada. Berikut beberapa model kategori penerapan *murabahah* pada praktik perbankan syariah, yaitu sebagai berikut :

1. Model pertama yaitu adalah tipe yang menjalankan konsisten sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bank terlebih dahulu membeli barang tersebut dengan kata lain dalam hal ini bank menguasai dahulu barang tersebut, kemudian objek transaksi dikuasai oleh bank lalu baru dijual kepada nasabah dengan adanya pengambilan keuntungan sesuai kesepakatan.
2. Model kedua hampir memiliki kemiripan dengan model yang pertama hanya saja model yang kedua ini memiliki perbedaan pada pemindahan kepemilikan, di mana perpindahan kepemilikan tersebut langsung dilakukan oleh penjual kepada nasabah, dengan kata lain tidak terjadi transaksi secara langsung antara bank dengan nasabah. Namun dalam hal ini pembayaran transaksi tersebut dibayar langsung oleh bank kepada penjual pertama. Sehingga pada model kedua ini nasabah mendapatkan objek transaksi sebelum adanya perjanjian *murabahah* dengan bank. Jika dilihat dari tinjauan syariah model kedua ini memiliki peluang yang besar untuk melanggar aturan syariah, bank tidak mendapatkan barang secara langsung tetapi dari penjual langsung ke nasabah. Sedangkan sesuai ketentuan syariah mengenai *murabahah* transaksi tersebut baru bisa dilanjutkan apabila objek transaksi menjadi milik bank.
3. Model ketiga, bank membuat akad perjanjian *murabahah* dengan nasabah, kemudian bank mengalihkan kepada nasabah untuk mewakilkan dirinya untuk mencari sendiri barang, barang tersebut nanti akan menjadi objek transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Model penerapan yang seperti ini melenceng dari ketentuan syariah. Hal ini terjadi apabila bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang dari pihak yang ke tiga sementara akad yang seharusnya terbentuk terlebih dahulu malah tidak terbentuk dalam hal ini akad yang dimaksud adalah akad *wakalah*. Dalam praktik pada model yang ke tiga ini akad *murabahah* dikerjakan sebelum objek transaksi secara prinsip dimiliki oleh bank.

#### **F. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Permasalahan Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah**

Islam memerintahkan umatnya agar menjalankan setiap nilai moral sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan. Setiap bentuk transaksi mesti sesuai dengan syarat-syarat kontrak kerja sama bisa mencerminkan I'tikad baik.

---

<sup>15</sup> St Saleha Madjid, "Konsep Akad Murabahah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2017).

Melalui aturan tersebut diharapkan tidak ada pihak yang akad merasakan rugi karena dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam melakukan suatu transaksi. Hukum Islam mengharamkan praktik riba untuk keperluan apa pun itu<sup>16</sup>. Ahli *fiqh* dan para pakar ekonom juga ikut serta menyatakan bahwa *murabahah* termasuk kategori bagian dalam jual beli.<sup>17</sup>

Dalam aplikasinya bank melakukan transaksi jual beli dengan nasabah namun objek transaksi belum dikuasai oleh bank.<sup>18</sup> Menurut ketentuan syariah memilik objek transaksi termasuk ke dalam syarat kepemilikan yang harus di penuhi dalam jual beli. Rasulullah Saw. menyatakan larangan mengenai jual beli jika objek transaksi belum dikuasai. Dalam penerapannya, bank terlebih dahulu menyelesaikan akad *murabahah* padahal ia sedang dalam posisi tidak menguasai objek transaksi. Praktik yang terjadi pada perbankan syariah, bank menyelesaikan akad *murabahah* kemudian baru memasukkan akad *wakalah*, di mana di sini kewenangan dilimpahkan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai kehendak. Sepatutnya agar penerapan jual beli menggunakan akad *murabahah* pada perbankan syariah agar memiliki keselarasan dengan prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam, bank harus menuntaskan perwakilan terlebih dahulu yaitu akad *wakalah* antara bank dengan nasabah agar terpenuhi syarat kepemilikan. Kemudian baru dilanjutkan dengan akad jual beli.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada ketentuan *murabahah* dalam bank syariah disebutkan “Apabila bank ingin mengajukan perwakilan akan tugasnya kepada nasabah untuk memproleh objek transaksi dari pihak ketiga, maka akad jual beli mesti dikerjakan sesudah objek transaksi dikuasai oleh bank. Hal ini selaras dengan peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019. Tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Di mana Pasal 1 Ayat 8 bahwa yang dikatakan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan penyediaan dalam bentuk penyediaan barang.

Dalam prakteknya syarat kepemilikan (*milkijah*) tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga praktik *murabahah* menjadi batal menurut ketentuan hukum Islam alasannya karena belum terpenuhinya rukun dan syarat. Apabila pembiayaan menggunakan pembiayaan *murabahah* ini ingin dilanjutkan maka transaksi model seperti ini akan menjadi transaksi yang terdapat riba di dalamnya, karena pada hakikatnya secara prinsip sebenarnya tidak pernah terjadi prinsip transaksi jual beli, namun pada kenyataannya yang terjadi hanya transaksi pinjam meminjam sejumlah uang kepada nasabah lalu membayar secara cicilan kepada bank dengan kesepakatan penambahan keuntungan. Jika pihak bank tetap menerapkan praktik *murabahah*

---

<sup>16</sup>Fasiha, “Akad Murabahah Dan Permasalahanya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Muamalah* 5, no. 1 (2015).

<sup>17</sup>Pajar Rahmatuloh, “Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Syariah Dihubungkan Dengan Kebolehan Praktek Murabahah Menurut Para Ulama,” *Scientika* 1, no. 2 (2015).

<sup>18</sup>Imron Mawardi Achmad Hijri Lidinillah, “Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM Eksportir Furnitur Di Jepara,” *Jurnal JESIT, Universitas Airlangga* 2, no. 2 (2015): 122.

<sup>19</sup>Sofyan Sulaiman, “Penyimpangan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Dan Beberapa Isu Mengenai Murabahah”, *Jurnal Madania* Vol. 7, No.1, (2017):

seperti yang sudah diuraikan di atas maka menurut hemat penulis, status hukum pemberian *murabahah* itu menjadi *fasid*.

Dalam praktik *murabahah* pada bank syariah masih terkesan seperti praktik bunga yaitu masih melakukan transaksi menggunakan uang dengan uang bukan seperti prosedur akad pemberian *murabahah*. Apabila tidak terpenuhinya di antara rukun atau syarat *murabahah* yang sudah ditentukan transaksi tersebut menjadi batal. Adanya penyimpangan pada penerapan akad pemberian *murabahah*, jika dilihat dari segi harus terpenuhinya syarat dan rukun maka pada penerapannya akad pemberian *murabahah* tersebut belum dikatakan memenuhi ketentuan jual beli menurut Islam. Menurut pendapat Ulama Hanafiyah hal ini termasuk ke dalam jual beli yang rusak, karena mengandung sifat yang bertentangan dengan syariah yaitu tidak terdapat objek transaksi ketika akad itu dilangsungkan.

Maka untuk sahnya praktik akad *murabahah* pada perbankan syariah, bank harus menjalankan usahanya dengan cara memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ketiga yaitu terdapatnya objek transaksi, jika pihak bank melimpahkan kewenangan kepada nasabah untuk membeli barang-barang secara sendiri maka pada posisi yang seperti ini dalam prosedur berakad berdasarkan prinsip syariah akan terbentuk akad wakalah. Praktik pemberian dengan cara mewakilkan hukumnya dibolehkan jika dilakukan sesuai dengan aturan syariah.

## KESIMPULAN

Jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah disebut dengan pemberian *murabahah*. Bank syariah merupakan pihak yang memiliki peran sebagai pihak yang menyediakan barang kemudian menjual kembali kepada nasabah. Praktik akad *murabahah* secara konsep Islam harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan yaitu rukun dan syaratnya. Di antaranya adanya para pihak yang melakukan akad, *sighat* dan terdapat nilai tukar membeli barang. Namun dalam praktiknya pemberian *murabahah* di perbankan Syariah terjadinya kesalahan yang menimbulkan kontradiktif dalam dunia perbankan. Hal ini terletak pada objek akad. Pada penerapannya objek akad tersebut tidak ada atau dengan kata lain objek tersebut belum menjadi kepemilikan bank ketika berlangsungnya akad antara bank dan nasabah. Padahal di antara salah satu hal yang harus dipenuhi yaitu terdapatnya objek akad. Hal ini sebagaimana pula dijelaskan dalam Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*. Dengan kata lain, status praktik akad *murabahah* di Perbankan Syariah adalah batal karena tidak terpenuhi salah satu ketentuan yang mesti ada yaitu objek akad. Kendatipun jika bank memberi kewenangan kepada pihak nasabah untuk mencari barangnya maka harus menggunakan akad *wakalah* terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur anshori. *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU Di Bidang Perbankan Fatwa MUI Dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Achmad Hijri Lidinillah, Imron Mawardi. "Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM Eksportir Furnitur Di Jepara." *Jurnal JEST*, Universitas Airlangga 2, no. 2 (2015): 122.
- Anita Rahmawaty. "Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah Dalam

- Perbankan Syari'ah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2007).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Fasiha. “Akad Murabahah Dan Permasalahanya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Muamalah* 5, no. 1 (2015).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanuddin, Isnawati Rais dan. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011.
- Juhaya S. Pradja. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Karima Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lukmanul Hakim, Amelia Anwar. “Pembentukan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 2 (2017): 212.
- Madjid, St Saleha. “Konsep Akad Murabahah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2017).
- Muhammad Ramadhan. *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
- Muhlis. “Penerapan Pembentukan Murabahah Dalam Perbankan Syariah.” *Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 1, no. 1 (2020): 66–82.
- Mukhlis. “Penerapan Pembentukan Murabahah Dalam Perbankan Syariah.” *IBEF: Islamic, Economic And Financial Journal* 1, no. 1 (2020).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Rahmatuloh, Pajar. “Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Syariah Dihubungkan Dengan Kebutuhan Praktek Murabahah Menurut Para Ulama.” *Scientika* 1, no. 2 (2015).
- Rusdianto, Hutomo, and Chanafi Ibrahim. “Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017): 43.
- Sofyan Sulaiman. “Penyimpangan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Dan Beberapa Isu Mengenai Murabahah.” *Jurnal Madania* 7, no. 1 (2017): 190.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Kaedah Fiqih Muamalah, Terj. Fedrian Hasmand*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.